



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 83 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETARA
KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah sakit Umum Daerah SETARA sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu terus menerus diupayakan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit dan mutu pelayanan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. bahwa rumah sakit dalam meningkatkan kinerja dan mutu serta untuk menjadikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan di rumah sakit, perlu dilakukan penyesuaian besaran persentase jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan dalam tarif rumah sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah SETARA Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Neagara RI Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/2013 Tentang Formularium Obat Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Kelembagaan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Handil Bakti Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD SETARA KABUPATEN Barito Kuala;
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/240/KUM/2019 Tentang Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Handil Bakti Tipe D Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah SETARA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD SETARA KABUPATEN BARITO KUALA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang tarif pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Setara Kabupaten Barito Kuala
9. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Setara Kabupaten Barito Kuala
10. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Kuala
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Kuala
12. Tarif pelayanan kesehatan adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat atau subyek tarif yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan serta pemakaian fasilitas lainnya yang diberikan oleh rumah sakit.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
16. Pengobatan adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk menghentikan proses suatu penyakit atau gejala-gejala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara dan teknologi khusus untuk keperluan tersebut.
17. Perawatan adalah pelayanan dan tindakan keperawatan/ asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di Rumah Sakit sesuai dengan fungsinya.
18. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap rumah sakit.
19. Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit atau dengan menempati tempat tidur.
20. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.
21. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
22. Pelayanan ambulan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/ atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit data atau pelayanan rujukan pasien rumah sakit dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
23. Obat-obatan adalah barang Farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses kerja pengobatannya.
24. BAKHP (Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai) adalah bahan kimia, regensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
25. Jasa Rumah Sakit / Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, obat-obatan, bahan alat kesehatan habis pakai, bahan kimia, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, tindakan medis, tindakan keperawatan.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan pada pasien.
27. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikologi dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi , diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/monover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Jasa Medik Cito adalah Imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabiltasi medik dan pelayanan lainnya.

29. Jasa medik operator adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, asisten tenaga medis dan perawat secara langsung kepada pasien dalam melakukan tindakan medis.
30. Jasa Medik Anastesi adalah Imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis anastesi tenaga medis dan perawat secara langsung kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
31. Jasa Medik tidak langsung adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis atas konsultasi dan advis yang diberikan melalui telpon/ faximile/ sms.
32. Insentif langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan ini.
33. Insentif tidak langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada kelompok struktural dan kepada seluruh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SETARA kabupaten Barito Kuala.
34. Tindakan medik adalah tindakan operasi, anastesi, pemeriksaan/ pengobatan/ tindakan dengan menggunakan alat khusus.
35. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja sama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi intervensi keperawatan, observasi, pendidikan, dan konseling kesehatan.
36. Instalansi pelayanan farmasi di RSUD SETARA adalah unit usaha strategis di RSUD SETARA di bidang kefarmasian merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien dalam hal obat-obatan, BAKHP.
37. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan rawat jalan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan petugas kesehatan lainnya.
38. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, tindakan operasi dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruangan rawat inap.
39. Pelayanan ambulan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan dari RSUD Setara ke rumah sakit yang lebih mampu dan pengantaran pasien dari rumah sakit ke tempat tinggal pasien.
40. Konsultasi farmasi dan gizi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga kesehatan kefarmasian, gizi kepada pasien dalam hal kefarmasian dan gizi makanan/ diet makanan.
41. Pelayanan rehabilitasi medis adalah fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterapi, terapi wicara, ortetik/ prostetik bimbingan social medis dan jasa psikologi.
42. Pelayanan ICU adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang memakai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan, dan penanganan lainnya secara intensif.
43. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan diagnostik khusus untuk menegakkan diagnosa.
44. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Jasa pelayanan merupakan hasil imbal jasa yang diperoleh rumah sakit dari pengguna jasa layanan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah termasuk dalam komponen tarif rumah sakit dengan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Imbalan kerja berupa insentif langsung dan insentif tidak langsung yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan sistem pembagian jasa pelayanan ini.

Pasal 3

Pegawai pindahan dari luar RSUD SETARA, diberikan insentif terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Direktur RSUD SETARA.

Pasal 4

Insentif tidak diberikan kepada pegawai RSUD SETARA, apabila yang bersangkutan :

- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani masa persiapan pensiun(MPP);
- c. berstatus sebagai pegawai titipan;
- d. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- e. dibebaskan dari jabatan negara;
- f. menjalani masa tahanan atau dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. berstatus diperbantukan/dipekerjakan ke instansi lain diluar lingkungan RSUD SETARA.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 5

Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu :

- a. penghargaan, yaitu sebagai imbalan kerja yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat;
- b. kebersamaan, yaitu untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggungjawab bersama sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya sesuai dengan peranannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu; dan
- c. keterbukaan, yaitu bercirikan adanya mekanisme transparansi penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 6

Jasa pelayanan yang diberikan kepada individu atau kelompok bertujuan untuk memotivasi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) RSUD SETARA berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk insentif pegawai, yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Keuangan RSUD SETARA.
- (2) Setiap pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala berhak mendapatkan insentif dari jasa pelayanan.
- (3) Setiap pegawai penghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi jasa pelayanan sebagai imbalan kerja berupa insentif tidak langsung kepada seluruh pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala.
- (4) Setiap pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal dan produktif sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV
PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN
Bagian Kesatu
Pusat Pendapatan

Pasal 8

Pusat pendapatan pada RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala, meliputi :

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat inap;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Laboratorium;
- i. Instalasi Gizi;
- j. Pelayanan Ambulance;
- k. Medical Check Up;
- l. Pemulasaran Jenazah;
- m. Unit Parkir; dan
- n. Usaha-usaha Lainnya.

**Bagian Kedua
Pusat Biaya**

Pasal 9

Pusat biaya pada RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala, meliputi :

- a. Direktur Rumah Sakit;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- d. Seksi Penunjang Medik dan non medik;

**Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan**

Pasal 10

Dana insentif bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit, meliputi :

- a. jasa layanan;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan yang sah.

**BAB V
KOMPONEN JASA
DALAM TARIF RUMAH SAKIT**

Pasal 11

- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya fasilitas rumah sakit, biaya operasional rumah sakit, dan biaya tetap rumah sakit berdasarkan harga satuan (*unitcost*).
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, jasa administrasi, jasa kefarmasian, jasa tenaga kesehatan lain non perawatan, dan jasa pelaksana teknis.

**BAB VI
BESARAN JASA SARANA DAN PRASARANA DAN JASA PELAYANAN DALAM
TARIF RUMAH SAKIT**

**Bagian Kesatu
Jasa Sarana dan Prasarana**

Pasal 12

Besaran jasa sarana dan prasarana dalam komponen tarif rumah sakit sebagai pengganti biaya operasional rumah sakit sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati no 82 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala, dari pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, anggaran pendapatan belanja daerah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Bagian Kedua Jasa Pelayanan

Pasal 13

Besaran jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit sebagai imbalan kerja berupa insentif ditetapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati no 82 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala, dari pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, anggaran pendapatan belanja daerah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah.

BAB VII BESARAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Insentif pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :
 - a. Insentif langsung;
 - b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebesar 60% (enam puluh persen) yang didistribusikan kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan; dan
- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebesar 40% (empat puluh persen), yang didistribusikan kepada kelompok struktural dan kepada seluruh pegawai di lingkungan RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 15

Distribusi insentif langsung kepada individu dan atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan sebagai berikut :

a. Pelayanan Pemeriksaan di rawat jalan, meliputi :

1. Jasa dokter :

- 90% (Sembilan puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
- 5% (lima persen) adalah imbalan tenaga administrasi loket;
- 5% (lima persen) adalah imbalan tenaga administrasi kasir.

2. Jasa Pelayanan :

- 80% (delapan puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara;
- 15% (lima belas persen) adalah imbalan tenaga loket
- 5% (lima persen) adalah imbalan kasir.

b. Pelayanan Kesehatan Ruang perawatan, meliputi:

1. 20% (dua puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara;
2. 20% (dua puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi loket;
3. 20% (dua puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi keuangan/ kasir.
4. 20 % (dua puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga cleaning servis / pramu kebersihan.
5. 20 % (dua puluh persen) adalah imbalan kerja pramu saji.

c. Visite / konsultasi dokter, meliputi :

1. 80% (delapan puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis; dan
2. 20% (tiga puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara.

d. Konsultasi Gizi dan asuhan Gizi, 100% (seratus persen) adalah imbalan kerja tenaga kesehatan Nutrisisionis.

e. Tindakan Pelayanan Kesehatan Pelayanan UGD

1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis; dan
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara.

f. Tindakan Persalinan, kebidanan dan kandungan

1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis; dan
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/ kebidanan / setara.
3. Tindakan yang dilaksanakan oleh Bidan berdasarkan pelimpahan kewenangan :
 - 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga Bidan; dan
 - 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis yang memberikan pelimpahan kewenangan.

g. Tindakan resusitasi pada bayi baru lahir

1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis; dan
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/ kebidanan / setara.
3. Tindakan yang dilaksanakan oleh Bidan berdasarkan pelimpahan kewenangan :
 - 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga Bidan; dan
 - 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis yang memberikan pelimpahan kewenangan.

h. Pelayanan Kesehatan Tindakan Medik Operatif dan Terapi, Bedah Umum, Kebidanan dan Kandungan.

1. Jasa Pelayanan

- 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis (operator); dan
- 35% (tiga puluh lima persen) adalah imbalan kerja asisten pendamping operasi tenaga keperawatan/ kebidanan / setara.
- 5% (lima persen) adalah imbalan tenaga keperawatan ruang rawat inap paska operasi.

2. Jasa Anestesi

- 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis (operator); dan
- 35% (tiga puluh lima persen) adalah imbalan kerja asisten tenaga penata anestesi / keperawatan/ kebidanan / setara;
- 5% (lima persen) adalah imbalan tenaga keperawatan ruang rawat inap paska operasi.

i. Tarif Pelayanan Poli Gigi

1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis kedokteran gigi; dan
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga Perawat Gigi .

- j. Tarif Pelayanan Kesehatan rawat jalan kontrasepsi
1. Jasa Dokter, 100 % (seratus persen) adalah imbalan kerja tenaga medis
 2. Jasa Pelayanan 100% (seratus persen) adalah imbalan kerja tenaga kebidanan / keperawatan / setara.
- k. Pelayanan Ruang ICU
- Jasa Pelayanan 100% (seratus persen) adalah imbalan kerja tenaga kebidanan / keperawatan / setara.
- l. Tindakan Keperawatan ruang perawatan
- Jasa Pelayanan 100% (seratus persen) adalah imbalan kerja tenaga kebidanan / keperawatan / setara.
- m. Tindakan Pelayanan Laboratorium
1. 85% (delapan puluh lima persen) adalah imbalan kerja tenaga petugas laboratorium :
 - 60% (enam persen) adalah imbalan kerja tenaga medis laboratorium; dan
 - 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja asisten tenaga analis laboratorium
 2. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis
 3. 5% (lima persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/ kebidanan / setara.
- n. Pemeriksaan Radiologi dan elektromedik
1. 85% (delapan puluh lima persen) adalah imbalan kerja tenaga petugas laboratorium :
 - 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis laboratorium; dan
 - 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja asisten tenaga analis laboratorium.
 2. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis
 3. 5% (lima persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/ kebidanan / setara.
- o. Pelayanan pemberian oksigen
- Jasa Pelayanan 100% (seratus persen) adalah imbalan kerja tenaga kebidanan / keperawatan / setara.
- p. Tarif Pelayanan Farmasi
1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga apoteker; dan
 2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan tenaga asisten apoteker.
- q. Tarif Pemeriksaan USG
1. 90 % (sembilan puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis; dan
 2. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga kebidanan / keperawatan / setara.
- r. Pelayanan Kesehatan CSSD dan Laundry
- 100 % (seratus persen) adalah imbalan kerja pramu kebersihan / petugas laundry.

s. Pelayanan ambulan

1. 95 % (Sembilan puluh lima persen) adalah imbalan sopir ambulan; dan
2. 5% (lima persen) adalah imbalan administrasi kasir.

t. Pelayanan Kesehatan Kamar Jenasah

1. 85% (delapan puluh lima persen) adalah imbalan tenaga petugas pemulasaraan jenazah;
2. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan jasa administrasi loket / tata usaha
3. 5% (lima persen) adalah imbalan jasa administrasi keuangan / kasir.

u. Pelayanan Visum et Repertum

1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan tenaga medis;
2. 20% (dua puluh persen) adalah imbalan tenaga keperawatan / setara;
3. 15% (lima belas persen) adalah imbalan tenaga administrasi tata usaha;
4. 5 % (lima persen) adalah imbalan kasir.

v. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

1. 50% (lima puluh persen) adalah imbalan tenaga medis;
2. 30% (tiga puluh persen) adalah imbalan tenaga keperawatan / setara;
3. 15% (lima belas persen) adalah imbalan tenaga administrasi tata usaha;
4. 5 % (lima persen) adalah imbalan kasir.

w. Pelayanan Tata Usaha

1. 50% (lima puluh persen) adalah imbalan tenaga medis;
2. 25% (dua puluh lima persen) adalah imbalan tenaga keperawatan / setara;
3. 20% (dua puluh persen) adalah imbalan tenaga administrasi tata usaha;
4. 5 % (lima persen) adalah imbalan kasir.

Pasal 16

Distribusi insentif tidak langsung kelompok struktural dan kepada seluruh pegawai di lingkungan RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ditentukan sebagai berikut :

- a. 3.5% (tiga setengah persen) adalah imbalan jasa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- b. 3.5% (tiga setengah persen) adalah imbalan jasa Direktur RSUD Setara;
- c. 13 % (tiga belas persen) adalah imbalan jasa struktural ;
 - 1) Sub Bag Tata Usaha 20% (duapuluh persen);
 - 2) Seksi Pelayanan Dan Keperawatan 20% (duapuluh persen);
 - 3) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik 20 % (duapuluh persen);
 - 4) Bendahara Pembantu Penerima 10 % (sepuluh persen);
 - 5) Bendahara Pembantu Pengeluaran 10% (sepuluh persen);
 - 6) Bendahara Pembantu Barang 10 % (sepuluh persen);
 - 7) Verifikasi dan Penghitung Jasa 10% (sepuluh persen).
- d. 20 % (dua puluh persen) adalah imbalan jasa remunerasi untuk seluruh karyawan RSUD SETARA kecuali point a dan b sesuai indeks pegawai masing masing.

BAB VIII
INDEK DAN PENILAIAN
Bagian Kesatu Indek

Pasal 17

Imbalan kerja berupa insentif tidak langsung bagi pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala, dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut :

- a. pengalaman dan masa kerja (*basicindex*);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competencyindex*);
- c. resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (*riskindex*);
- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergencyindex*);
- e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 18

- (1) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan indek dasar untuk penghargaan sebagai insentif bagi pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kualayang berstatus PNS dan standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp500.000,00 gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilaiindek.
- (2) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagai dasar penghargaan untuk insentif bagi pegawai non PNSpada RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok PNS terendah sesuai dengan tingkatpendidikannya.
- (3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang berstatus PNS, gaji pokok mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.

Pasal 19

- (1) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi (*capacity*) berdasarkan pendidikan pegawai bersangkutan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Competency Index	Index
1.	Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	1
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat	3
4.	Diploma Satu (D1)	4
5.	Diploma Tiga (D3)	5
6.	Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4)	6
7.	dr.Umum/dr. Gigi/Apoteker/Ners	7
8.	Magister (S2)	8
9.	Dokter Spesialis	9
10.	Dokter (S3)	10

- (2) Piagam penghargaan sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku selama 3 (tiga)tahun.

- (3) Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai, tidak diakui dalam sistem pembagian jasa ini.
- (4) Kursus/pelatihan bersertifikat (paling cepat 24 jam) sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlakusertifikat.
- (5) Kursus/pelatihan bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 5 (lima) sertifikat keahlian sebagai bentuk penghargaan kepada masing-masing pegawai yang diperhitungkan dalam sistem pembagian jasa ini.

Pasal 20

- (1) Resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf c, merupakan nilai untuk resiko yang diterima pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala akibat pekerjaannya.
- (2) Nilai resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tingkatan (*grade*) yaitu :
 - a. *Grade 1* (satu) dengan nilai indeks 1 (satu) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik apabila pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap (protap) dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi perkantoran, petugas klaim jasa, petugas loket, petugas kebun, kasir penerimaan, dansupir;
 - b. *Grade 2* (dua) dengan nilai indeks 2 (dua) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja di rawat jalan, Gizi, IPSRS, rehabilitasi medik, diagnostik, cleaning service, ambulance, hemodialisa, danfarmasi;
 - c. *Grade 3* (tiga) dengan nilai indeks 4 (empat) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat radiasi apabila pegawai bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja di rawat inap, poli paru, radiologi, laboratorium, dan bedahsentral;
 - d. *Grade 4* (empat) dengan nilai indeks 8 (delapan) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius walaupun pegawai bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja di IGD, ICU/NICU/PICU, isolasi, laundry, forensik, danIPAL.

Pasal 21

- (1) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan indeks dasar untuk penghargaan sebagai insentif bagi pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal bataswaktu.
- (2) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tingkatan (*grade*) yaitu :
 - a. *Grade 1* (satu) dengan nilai indeks 1 (satu) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi perkantoran, petugas loket, supir, dan petugaskebun;
 - b. *Grade 2* (dua) dengan nilai indeks 2 (dua) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi keuangan, gizi, laundry, farmasi, rawat jalan, cleaning service, hemodialisa, rehabilitasi medik, radiologi non shift, dan laboratorium nonshift;

- c. *Grade 3* (tiga) dengan nilai indeks 4 (empat) yaitu pegawai yang bekerja di rawat inap, laboratorium shift, dan radiologi shift; dan
- d. *Grade 4* (empat) dengan nilai indeks 8 (delapan) yaitu pegawai yang bekerja di IGD, ICU/NICU/PICU, dan bedah sentral.

Pasal 22

Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, merupakan indeks dasar untuk penilaian sebagai insentif bagi pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala, yang memiliki beban jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai indeks 1 (satu) untuk pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang tidak memiliki jabatan;
- b. Nilai indeks 2 (dua) untuk pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang menduduki jabatan sebagai kepala ruangan;
- c. Nilai indeks 4 (empat) untuk pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang menduduki jabatan sebagai kepala sub bidang dan kepala seksi;
- d. Nilai indeks 6 (enam) untuk pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang menduduki jabatan sebagai ketua komite medik; dan
- e. Nilai indeks 8 (delapan) untuk direktur / kepala rumah sakit.

Pasal 23

- (1) Hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, merupakan indeks dasar untuk memberikan penghargaan sebagai insentif bagi pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang memiliki capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- (2) Nilai indeks hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dua kali nilai indeks berdasarkan pengalaman dan masa kerja (*basic index*).

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 24

- (1) Penilaian (*rating*) berdasarkan nilai indeks pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala ditentukan sebagai berikut :
 - a. rate 1 (satu) adalah *basic index* dengan nilai 1 (satu);
 - b. rate 2 (dua) adalah *competency index* dengan nilai 3 (tiga);
 - c. rate 3 (tiga) adalah *risk index* dengan nilai 3 (tiga);
 - d. rate 4 (empat) adalah *emergency index* dengan nilai 3 (tiga);
 - e. rate 5 (lima) adalah *position index* dengan nilai 3 (tiga); dan
 - f. rate 6 (enam) adalah *performance index* dengan nilai 4 (empat).
- (2) Score adalah nilai individu pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang merupakan hasil perkalian antara indeks dengan *rating*.
- (3) Total score individu pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala merupakan hasil penjumlahan score berdasarkan hasil perkalian antara nilai indeks dengan penilaian (*rating*).
- (4) Hasil penjumlahan score individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi total score RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

- (1) Pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, maka insentif tidak langsung, tidak dibayarkan.
- (2) Pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang izin tanpa keterangan yang logis, maka insentif tidak langsung, dipotong sebesar 5% (lima persen) perhari.
- (3) Pegawai RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka insentif tidak langsung, dipotong 10% (sepuluhpersen).
- (4) Hasil pemotongan insentif tersebut, dikembalikan/disetorkan ke Kas RSUD SETARA Kabupaten Barito Kuala.

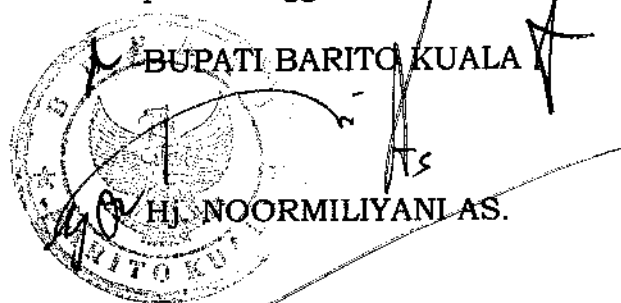
**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku mulai di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2019



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2019

**Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 83